



Policy Brief

VOLUME 10 No. 1 TAHUN 2016

Strategi Indonesia Bergabung dalam Trans-Pacific Partnership: Tinjauan dari Sisi Lingkungan

Iis Alviya, Bambang Supriyanto, Lukas R.Wibowo dan M. Zahrul Muttaqin

Ringkasan Eksekutif

Kesepakatan kerja sama *Trans-Pacific Partnership* (TPP) memiliki komitmen yang kuat terhadap upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan. Kerja sama perdagangan global ini menawarkan kesempatan dan peluang yang positif dalam beberapa hal seperti pengembangan ekonomi rendah karbon, konservasi lingkungan dan pemanfaatan jasa lingkungan. Namun di sisi lain kesepakatan dalam kerja sama ini juga memberikan dampak negatif dari sisi sosial maupun politik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang matang terkait dengan kesiapan dan kemampuan Indonesia untuk terlibat dalam peraturan TPP.

Pernyataan Masalah

Di tahun 2016, menjelang akhir masa jabatan Presiden Obama sebagai Persiden Amerika Serikat, di Indonesia muncul perdebatan terkait dengan bergabung atau tidaknya Indonesia sebagai anggota TPP. TPP merupakan suatu kerangka kerja sama negara-negara kawasan Asia Pasifik yang dimotori oleh Amerika Serikat yang membahas isu-isu ekonomi dunia dan sebagai sarana akomodasi kepentingan negara-negara anggotanya. Hingga saat ini, negara-negara anggota TPP terdiri atas Amerika Serikat, Cili, Singapura, Brunei Darussalam, Selandia Baru, Australia, Vietnam, Peru, Malaysia, Kanada, Meksiko dan Jepang. Negara-negara anggota TPP tersebut akan terikat pada kesepakatan bersama yang bersifat komprehensif dari berbagai sektor yang terkait dengan barang, jasa, investasi dan lainnya secara legal (*legally binding*).

Keikutsertaan Indonesia dalam TPP bisa menjadi peluang bagi Indonesia atas terbukanya pasar global untuk produk-produk Indonesia di negara-negara anggota TPP. Namun demikian, hal tersebut perlu menjadi pertimbangan dan kewaspadaan agar liberalisasi perdagangan tersebut tidak menjadikan Indonesia hanya

Secara umum, strategi Indonesia untuk bergabung dalam skema TPP adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang regulasi yang terkait dengan lingkungan yang telah ada dan berlaku.
2. Melakukan penundaan pemberlakuan regulasi TPP pada bidang-bidang tertentu yang memerlukan tahapan penyiapan lebih lanjut.
3. Negara anggota TPP dapat meminta investigasi terhadap pelanggaran hukum lingkungan dengan menggunakan hukum negara bersangkutan melalui proses yang transparan.

sebagai pasar bagi produk-produk negara anggota lainnya dan merusak perekonomian Indonesia secara sistematis. Hal tersebut karena daya saing produk-produk Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara anggota TPP. Selain itu, perlu dipertimbangkan apakah keikutsertaan Indonesia dalam TPP akan membawa kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan kelestarian lingkungan secara seimbang atau justru sebaliknya.

Permasalahan lingkungan menjadi satu agenda sendiri yang diatur dalam perjanjian TPP yang disepakati oleh 12 pemimpin anggotanya pada 5 Oktober 2015. Dalam kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa negara-negara yang tergabung dalam TPP memiliki komitmen yang kuat dalam menghadapi berbagai ancaman lingkungan yang diwujudkan dengan mengembangkan kerja sama yang lebih erat antar sesama anggota TPP. Namun demikian, rencana keikutsertaan Indonesia sebagai anggota TPP memerlukan pertimbangan yang matang terkait kesiapan dan kemampuan Indonesia untuk mengikuti aturan-aturan komprehensif dan berstandar tinggi yang telah disepakati.

Kondisi Saat Ini

Isu terkini terkait dengan TPP, Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump, menyatakan bahwa Amerika akan menarik diri dari Kesepakatan TPP sesuai dengan pernyataan yang disampaikan saat kampanye presiden.

Metode Penelitian

Tinjauan ini dibuat dengan menggunakan pendekatan deskriptif berdasarkan studi literatur terhadap beberapa dokumen penting dan

Temuan dan Bahasan

Beberapa substansi yang diatur dalam kesepakatan TPP terkait dengan isu lingkungan adalah sebagai berikut:

Perlindungan Ozon

Dalam kesepakatan TPP seluruh negara anggota diwajibkan untuk bekerja sama mengatasi permasalahan yang terkait dengan Bahan Perusak Ozon (BPO). Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Konvensi Wina dan Protokol Montreal yang telah diturunkan menjadi kebijakan nasional. Bentuk kerja sama tersebut dilakukan baik dalam bentuk pertukaran informasi maupun yang lainnya seperti: alternatif pengganti yang bukan BPO dan tidak berpotensi menimbulkan pemanasan global, praktik pengelolaan, kebijakan dan program yang terkait dengan perlindungan lapisan ozon, metodologi pengukuran ozon, dan memerangi perdagangan ilegal bahan perusak ozon. Namun perlu disadari bahwa secara ekonomi alih teknologi BPO ke non-BPO bagi industri manufaktur *air conditioner* (AC), refrigerasi dan *foam* menuntut investasi yang mahal. Selain itu, keputusan pemerintah untuk alih teknologi tanpa mempertimbangkan kesiapan industri akan menimbulkan ketidakpastian usaha dan keresahan industri.

Perlindungan terhadap Lingkungan Laut dan Kapal

Pentingnya melindungi dan melestarikan lingkungan laut turut menjadi perhatian dalam kesepakatan TPP. Setiap negara anggota diharuskan melakukan kerja sama dalam bentuk kerja sama global terkait: emisi, polusi dan pencemaran dari kapal, pengembangan teknologi untuk meminimalkan limbah kapal, fasilitas pengelolaan limbah di pelabuhan dan peningkatan perlindungan wilayah geografis. Namun demikian, perlu dipertimbangkan bahwa investasi yang diperlukan untuk mengembangkan kapal dan pelabuhan yang ramah lingkungan dapat membebani biaya transportasi yang berakibat kenaikan harga barang atau jasa. Walaupun sisi baiknya kerja sama ini akan mendorong para pelaku bisnis dan pengambil keputusan untuk berkomitmen memperbaiki lingkungan.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Setiap negara anggota harus mendorong perusahaan untuk menggunakan CSR dalam

Walaupun belum ada kepastian akan kebijakan tersebut, namun bisa dipastikan kesepakatan TPP akan mengalami penyesuaian. Namun demikian, beberapa pertimbangan terkait dengan isu lingkungan tetap perlu disampaikan bila Indonesia bergabung dalam TPP.

informasi yang terkait dengan isu lingkungan dan TPP.

praktik pengelolaan dan kebijakannya. CSR tersebut harus memenuhi prinsip yang terkait dengan lingkungan dan konsisten dengan standar yang diakui secara internasional dan pedoman yang diakui oleh negara-negara anggota. Kebijakan terkait CSR tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan peraturan nasional Indonesia. Namun demikian, sedapat mungkin standar yang digunakan adalah standar nasional, karena standar internasional belum tentu bisa diaplikasikan pada semua negara anggota.

Keanekaragaman Hayati

Kesepakatan TPP mengakui pentingnya konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati pembangunan yang berkelanjutan. Kesepakatan TPP juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam penerapan *Cartagena dan Nagoya Protocol* tentang *genetic access and benefits sharing*, *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), dan *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIP). Namun demikian, Perlindungan keanekaragaman hayati seringkali berbenturan dengan kepentingan ekonomi karena seringkali sumber daya alam yang akan dieksploitasi seperti kayu, tambang, dan lahan pertanian berada pada lokasi dengan keanekaragaman hayati yang tinggi.

Invasive Alien Species

TPP menyadari bahwa pergerakan spesies asing invasif atau *invasive alien species* (IAS) jenis daratan dan perairan dapat memengaruhi lingkungan, kegiatan ekonomi, dan kesehatan manusia. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan strategi untuk mengontrol dan memberantas spesies tersebut dan mengelola dampak yang merugikan. Dengan mengadopsi TPP, Indonesia akan memperkuat penerapan *Cartagena dan Nagoya Protocol* yang terkait dengan IAS. Namun demikian, secara ekonomi pengendalian IAS dalam jangka pendek akan meningkatkan biaya produksi, sementara dalam jangka panjang akan dapat memelihara keberlangsungan plasma nutfah Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif. Di sisi lain, secara politik pengendalian IAS dalam TPP dapat dijadikan jalan untuk bekerja sama membendung invasi IAS dari negara-negara anggota.

Pembangunan ekonomi rendah karbon

Transisi menuju ekonomi rendah karbon membutuhkan aksi yang terintegrasi. Terkait dengan pembangunan ekonomi rendah karbon, perjanjian perdagangan ini merupakan salah satu peluang untuk mendukung mobilisasi pendanaan upaya pengurangan emisi di Indonesia. Jika kesepakatan dukungan pada upaya pengurangan emisi dalam kerangka TPP dilaksanakan pada kurun waktu 2020-2030, maka Indonesia dapat bersinergi dengan negara-negara TPP dalam mencapai *Nationally Determined Contribution* (NDC) sesuai kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) untuk menjaga kenaikan temperature global di bawah 2°C. Namun demikian, secara ekonomi, pelaksanaan pembangunan rendah karbon akan mengurangi pendapatan dalam jangka pendek karena pembatasan ekspansi perluasan lahan pertanian atau pertambangan serta investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Sementara secara sosial politik Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi dalam mitigasi perubahan iklim global. Disamping itu kondisi sosial masyarakat Indonesia juga perlu diarahkan pada upaya pemahaman mengenai pentingnya upaya pengurangan emisi.

Perikanan Tangkap

Negara-negara anggota TPP mengakui pentingnya sektor perikanan tangkap bagi masyarakat, negara, bahkan dunia internasional. Hal tersebut menyebabkan negara-negara TPP menganggap penting aksi internasional dalam bentuk kerja sama melalui organisasi internasional yang kompeten. Bagi Indonesia, jika bergabung dalam TPP, kerja sama ini dapat menimbulkan dampak negatif dari sisi lingkungan berupa pencemaran laut akibat mudahnya akses pelayaran ke laut Indonesia. Hal tersebut juga bisa mengakibatkan menurunnya stok ikan Indonesia akibat eksploitasi berlebihan. Dengan demikian perlu dipertimbangkan dampak lingkungan dari mudahnya akses kapal ke Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak akses ke laut dan membutuhkan pengawasan yang tinggi. Perdagangan bebas dalam kerangka TPP memberikan kesempatan yang baik bagi pengembangan hasil laut Indonesia. Namun demikian, potensi hasil laut yang tinggi perlu dibarengi upaya politik untuk membentenginya dan upaya sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kesimpulan

Adopsi TPP memerlukan penyesuaian regulasi nasional agar dapat sejalan dengan kesepakatan TPP. Jika Indonesia mempunyai kepentingan untuk perlindungan domestik dan keanekaragaman hayati, maka perlu pengecualian dalam kesepakatan TPP yang dianggap merugikan kepentingan nasional.

Hal penting yang perlu ditekankan terkait dengan TPP adalah bahwa Indonesia telah memiliki

Konservasi

Kesepakatan TPP menegaskan pentingnya memerangi perdagangan ilegal terhadap tumbuhan dan satwa liar. Berdasarkan hal tersebut setiap negara anggota berkomitmen untuk melindungi dan melestarikan flora dan fauna dalam negaranya, mempertahankan/memperkuat kapasitas pemerintah dan kerangka kelembagaan untuk mempromosikan pengelolaan hutan lestari dan konservasi flora dan fauna, dan berusaha untuk mengembangkan dan memperkuat kerja sama dan konsultasi dengan entitas non-pemerintah yang tertarik dalam rangka meningkatkan upaya memberantas kegiatan ilegal. Secara ekonomi kebijakan konservasi seringkali menghambat pembangunan ekonomi. Dari sisi sosial kebijakan konservasi juga seringkali terkesan membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Namun dari sisi politik, kebijakan konservasi akan meningkatkan martabat Indonesia di mata dunia terkait dengan kelestarian sumber daya alam.

Barang dan Jasa Lingkungan

Kesepakatan TPP sangat penting untuk mempromosikan perdagangan dan investasi barang dan jasa lingkungan di area perdagangan bebas. Negara-negara TPP akan berusaha untuk mengatasi hambatan potensial dalam perdagangan barang dan jasa lingkungan, termasuk dengan bekerja melalui komite lain yang relevan yang dibentuk berdasarkan perjanjian ini. Negara-negara anggota dapat mengembangkan proyek-proyek kerja sama bilateral dan multilateral terkait dengan barang dan jasa untuk mengatasi tantangan lingkungan dalam perdagangan global saat ini dan masa yang akan datang. Jika Indonesia bergabung dengan TPP maka diharapkan pemanfaatan jasa lingkungan dari hutan dan sumber daya alam lainnya lebih mudah untuk mendapatkan pasar, mengingat pasar dalam negeri belum optimal. Secara ekonomi, pengembangan jasa lingkungan melalui skema *Payment for Ecosystem Services* (PES) memberikan dampak positif terutama bagi perekonomian masyarakat pengelola hutan. Secara sosial, mekanisme jasa lingkungan dapat memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat pengguna jasa ekosistem dan penghargaan bagi masyarakat pengelola karena dilibatkan dalam proses pengelolaan sumber daya alam. Secara politik, mekanisme PES menunjukkan kepedulian masyarakat Indonesia kepada dunia akan pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam.

peraturan nasional yang terkait dengan isu lingkungan antara lain: Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati, UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.

Rekomendasi Kebijakan

TPP sebaiknya dibaca bukan saja sebagai instrumen ekonomi atau perdagangan global tetapi juga instrumen politik bagi perluasan pengaruh ekonomi negara-negara yang secara ekonomi lebih kuat melalui korporasi-korporasi internasionalnya, ditengah-tengah semakin menipisnya peran negara.

1. Kerja sama perdagangan global ini banyak menawarkan kesempatan dan peluang yang positif terutama dalam mengembangkan ekonomi rendah karbon, konservasi lingkungan dan pemanfaatan jasa lingkungan.
2. Terkait dengan perdagangan, Indonesia perlu menyusun daftar komoditas primer di sektor kehutanan dan lingkungan yang merupakan komoditas unggulan yang bisa masuk dan bersaing dalam TPP dan yang bukan unggulan dengan memperhitungkan kompetitornya.
3. Sektor industri berbasis sumber daya hutan kecil (skala kecil) atau industri yang baru tumbuh (*infant industries*) sebaiknya tetap diproteksi melalui berbagai kebijakan

Implikasi Kebijakan

Kelebihan jika Indonesia bergabung sebagai anggota TPP:

1. Memperkuat komitmen pemerintah dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan
2. Memberi peluang dalam melak-sanakan pembangunan rendah emisi
3. Dalam jangka panjang dapat memelihara keberlangsungan plasma nutfah Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif.

Rujukan/Kontak Person

1. Iis Alviya (iis_alviya@yahoo.com)
2. Bambang Supriyanto (bambang_halimun@yahoo.com)

Referensi

- Dokumen *Trans-Pacific Partnership Chapter 20: Environment*.
- Fauziah, R. (2016). Peran Protokol Montreal terhadap perlindungan lingkungan di negara berkembang (Studi kasus: Pencermatan zat CFC di Indonesia). Makasar: Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
- http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia
- <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi>
- <https://m.tempo.co/read/news/2016>
- Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2004

insentif.

4. Adopsi TPP sedikit banyak memerlukan penyesuaian regulasi nasional agar dapat sejalan dengan kesepakatan TPP. Jika Indonesia mempunyai kepentingan untuk perlindungan domestik dan keanekaragaman hayati, maka perlu pengecualian dalam kesepakatan TPP yang dianggap merugikan kepentingan nasional.
5. Secara umum, strategi Indonesia untuk bergabung dalam skema TPP adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan informasi tentang regulasi yang terkait dengan lingkungan yang telah ada dan berlaku;
 - b. Melakukan penundaan pember-lakukan regulasi TPP pada bidang-bidang tertentu yang memerlukan tahapan penyiapan lebih lanjut;
 - c. Negara anggota TPP dapat meminta investigasi terhadap pelanggaran hukum lingkungan dengan menggunakan hukum negara bersangkutan melalui proses yang transparan.

Kekurangan jika Indonesia bergabung sebagai anggota TPP:

1. Dengan mengadopsi TPP, protokol terkait keanekaragaman hayati akan dijadikan alat sebagai salah satu hambatan non tarif bagi negara anggota TPP
2. Kesepakatan TPP dapat menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran laut akibat kemudahan akses menuju laut Indonesia dan menurunnya stok ikan akibat eksploitasi yang berlebihan
3. Kerja sama bidang lingkungan dalam TPP memerlukan biaya investasi yang tinggi
3. Lukas Rumboko (lrumboko@yahoo.com)
4. M. Zahrul Muttaqin (zahrul2005@yahoo.com.au)

Tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati)

Peraturan Presiden RI Nomor 46 tahun 2005 Tentang Pengesahan Montreal Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (Amendemen Montreal atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon)

Wangke, H. (2015). Kesiapan Indonesia menjadi anggota *Trans-Pacific Partnership* (TPP). *Info Singkat Hubungan Internasional, VII* (21), P3DI, Sekjen DPR RI.